

(Action Research)
Budaya Perilaku Anti Korupsi Anggota Polri

M. Asrul Aziz
Puslitbang Polri
m.asrulaziz20@gmail.com

ABSTRAK

Riset aksi tentang budaya perilaku anti korupsi adalah penelitian dengan memberikan perlakuan kepada kelompok objek penelitian (responden). Perlakuan yang diberikan adalah penyampaian materi tentang perilaku anti korupsi dengan upaya pencegahan untuk berbuat korupsi, oleh pejabat dari KPK, BPK, Dittipidkor Bareskrim Polri dan Motivator dari ALC. Sebagai responden adalah perwakilan personel yang bertugas di satker- satker, yang rawan dengan tindak pidana korupsi, dari Polda Sulsel, Jatim, Lampung dan Jateng. Data yang dianalisis adalah kapasitas pemahaman dan nilai penguatan pemahaman (kemampuan mengimplementasikan) budaya perilaku anti korupsi. Hasil yang diperoleh, kapasitas pemahaman awal dan nilai penguatan pemahaman awal, masing-masing 42,37% dan 82,09. Setelah diberikan perlakuan riset aksi masing-masing berubah menjadi, 53,02% dan 82,76. Sehingga angka perubahan masing-masing 10,65% dan 0,67; dengan angka kontribusi riset aksi dalam perubahan tersebut, masing-masing 9,524% dan 7,398%. Kecilnya angka perubahan dan angka kontribusi ini, disebabkan oleh waktu untuk penyampaian materi yang kurang, partisipasi peserta yang rendah, antusias kelompok ini rendah karena ingin mempertahankan budaya lama dan tidak ingin ada perubahan dalam organisasi untuk meraih wilayah bebas korupsi serta kuatnya pengaruh lingkungan budaya lama sehingga sulit untuk meningkatkan integritas dirinya. Hal ini menunjukkan untuk menumbuh-kembangkan budaya perilaku anti korupsi, tidak cukup dengan pelatihan dan pembinaan rohani dan mental-spiritual, yang lebih utama adalah menumbuhkan integritas personel dalam bekerja, lingkungan dan iklim kerja yang baik, transparansi dan keteladanan pimpinan, peningkatan kesejahteraan keluarga personel, terutama dalam kelayakan hidup. Sehingga pimpinan Polri perlu menindak lanjuti hasil riset aksi ini, dengan cara membangun forum komunikasi dan diskusi budaya perilaku anti korupsi, monitoring dan evaluasi kinerja satker yang rawan dengan tindak pidana korupsi serta meningkatkan kelayakan hidup personel Polri.

Kata Kunci: Budaya Prilaku, Anggota Polri, Anti Korupsi

ABSTRACT

Action research on anti-corruption behavior culture is research by giving treatment to research object groups (respondents). The treatment given was the delivery of material on anti-corruption behavior by preventing corruption, by officials from the KPK, BPK, Dittipidkor Bareskrim Polri and Motivators from ALC. Respondents were representatives of personnel on duty at the satker, who were prone to corruption, from the South Sulawesi Regional Police, East Java, Lampung and Central Java. The data analyzed are the capacity of understanding and the value of strengthening understanding (ability to implement) a culture of anti-corruption behavior. The results obtained, the capacity of initial understanding and the value of strengthening the initial understanding, respectively

42.37% and 82.09. After being given action research treatment, each changed to 53.02% and 82.76. So that the rate of change was 10.65% and 0.67, respectively; with action research contribution figures in these changes, respectively 9.524% and 7.398%. The small number of changes and contribution rates is caused by the lack of time for delivering material, low participatory participation, low enthusiasm for this group because they want to maintain the old culture and do not want any change in the organization to achieve a territory free of corruption and the strong influence of the old cultural environment so difficult to improve his integrity. This shows to foster a culture of anti-corruption behavior, not enough with spiritual and mental-spiritual training and guidance, more importantly, to foster the integrity of personnel at work, a good work environment and climate, transparency and leadership model, improvement of personnel family welfare especially in the feasibility of life. So that the National Police leader needs to follow up on the results of this action research, by establishing a communication forum and discussion of anti- corruption behavior culture, monitoring and evaluating the performance of the satker vulnerable to corruption and increasing the viability of Polri personnel.

Keywords: Behavior Culture, Police Community, Anti Corruption

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang memiliki dampak yang sangat luas serta membahayakan seluruh sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain menyebabkan keterpurukan perekonomian negara yang berujung pada terganggunya proses pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Praktek korupsi juga akan menghambat terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Pada sistem peradilan pidana, korupsi akan berimplikasi pada tidak terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Seluruh dampak yang terjadi akibat praktek korupsi tersebut akan menyebabkan timbulnya *distrust* masyarakat terhadap pemerintah khususnya di lingkungan kepolisian.

Bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang berpotensi cukup tinggi terjadi di lingkungan Polri seperti suap-menyuap. Personel Polri yang memberi/menerima hadiah dalam bentuk uang maupun barang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang untuk memperoleh kedudukan, jabatan maupun mengikuti pendidikan. Bentuk praktik korupsi lainnya yaitu pungutan liar meminta imbalan dalam penanganan perkara; meminta imbalan dalam menjalankan tugas kepolisian kepada masyarakat tidak sesuai aturan; meminta imbalan dalam pengurusan jabatan, pangkat dan pendidikan; dan meminta imbalan dalam pelayanan perijinan bagi personel Polri.

Selain itu, ada gratifikasi, personel Polri yang bertugas sebagai pengembalian fungsi pelayanan kepada masyarakat, menerima ucapan terima kasih berupa uang, barang dan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dari yang dilayaninya.

Sedangkan perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara di lingkungan kepolisian, potensinya ada di beberapa bidang seperti pengadaan barang/jasa. Di sini personel Polri mengintervensi pelaksana pengadaan dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri untuk memenangkan pengusaha/rekanan tertentu. Pelaksana pengadaan dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri yang terpengaruh untuk memenangkan pengusaha/rekanan tertentu.

Pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri dalam menyusun spesifikasi teknis barang mengarah ke merek atau produk tertentu untuk memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan harga perkiraan sendiri *dimark up*. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri yang menerima hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak. Personel Polri yang secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri (benturan kepentingan dalam pengadaan).

Perbuatan tindak pidana korupsi lainnya yang dapat menimbulkan kerugian negara yakni pengelolaan anggaran Polri. Praktiknya bisa dengan berbagai bentuk, seperti personel Polri yang menggunakan anggaran dinas tidak sesuai dengan peruntukannya (SP2D dan akomodasi fiktif, dan lainnya). Selain itu, personel Polri yang mengelola anggaran atau surat berharga melakukan pencatatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya; Bensatker/juru bayar/pengelola anggaran melakukan pemotongan dengan dalih untuk komando/operasional terhadap anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan mencatatnya seolah-olah pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah. Hal ini bisa dilihat dari Bensatker/juru bayar/pengelola anggaran melakukan pencatatan berulang-ulang (duplikasi) anggaran untuk satu kegiatan dan bendahara pembantu yang mengelola dana PNPB tidak menyetorkan ke kas negara.

Berdasarkan data dari Subbagbinfung Bagrenmin Divpropam Polri, anggota Polri yang melakukan korupsi/pungli dan telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, seperti di bawah ini:

Tabel 1 Data anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi

NO	JENIS PELANGGARAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Gratifikasi	25	3	7
2	Pungli	9	46	3
3	Pemotongan dana anggaran	3	0	3
4	Korupsi	2	3	2
5	Penyimpangan uang negara	0	3	1
6	Tidak melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik	2	0	0
JUMLAH		41	55	16

Sumber: Subbagbinfung Bagrenmin Divpropam Polri, Tahun 2017

Sebagai subsistem pemerintahan, Polri telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi, melalui penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dengan disertai pengembalian keuangan negara (*asset recovery*) dalam jumlah sangat signifikan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara guna menunjang pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Selain upaya penegakan hukum, Polri juga telah melakukan langkah pencegahan, terutama terhadap potensi terjadinya korupsi pada internal kepolisian, melalui pencanangan zona integritas 2 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Polri juga telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menandatangani komitmen bersama penerapan program pengendalian gratifikasi pada organisasi Polri.

Personel Polri, dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi itu, kemungkinan juga ada yang tidak memahami bahwa perbuatannya itu bisa dipidanakan. Sejauh mana pemahaman personel Polri pada perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan upaya pencegahan agar tidak melakukannya, perlu dilakukan penelitian melalui sebuah riset aksi, yaitu riset (penelitian) dalam pengumpulan datanya, dengan memberikan perlakuan kepada para responden, berupa pengumpulan data.

Pengumpulan data tentang pemahaman personel Polri (segi apektif dan kognitif) pada budaya perilaku anti korupsi, dengan bentuk perlakuannya adalah paparan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Bareskrim Polri; dan kemampuan mempertahankan pemahaman (segi psikomotor), pada budaya perilaku anti korupsi, dengan bentuk perlakuannya adalah pemberian motivasi dan inovasi kerja, oleh motivator dari Tim ALC (*Ainy Leadership Center*).

Kegiatan penelitian melalui seperangkat perlakuan pada objek penelitian. Dalam riset aksi ini, sebagai objek penelitian adalah personel Polri yang bertugas di Satker, yang peluang untuk muncul tindak pidana korupsi cukup tinggi. Sedangkan instrumen penelitiannya, adalah para pemapar dari KPK, BPK, Bareskrim Polri dan Motivator dari ALC.

Permasalahan yang akan diangkat dalam riset aksi ini, adalah: Sejauh mana pemahaman personel Polri pada perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi; upaya-upaya kegiatan peserta dalam melakukan perubahan yang bisa dikategorikan sebagai pencegahan perbuatan korupsi; dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam upaya mendorong perubahan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi?

Riset aksi ini bertujuan membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) mengenai potensi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri; mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi di lingkungan Polri; dan mengubah *mindset* anggota Polri terhadap tindak pidana korupsi sehingga anggota mampu menumbuhkembangkan budaya anti korupsi.

Sedangkan manfaatnya untuk mewujudkan organisasi Polri yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Riset aksi ini adalah sebuah model untuk mengkomunikasi persoalan antar kelompok dengan memanfaatkan interaksi, partisipasi dan kolaborasi bersama

kelompok sasaran.¹ Dalam praktik, riset aksi menggabungkan antara tindakan bermakna dengan prosedur penelitian, untuk memecahkan suatu masalah serta mencari dukungan pemecahannya melalui pendekatan ilmiah.

Prinsip-prinsip dalam riset aksi yang harus diperhatikan:² 1. Tindakan atau intervensi tidak boleh mengganggu kegiatan utama; 2. Metode dan tekniknya tidak boleh terlalu dipaksakan, baik dari segi kemampuan maupun waktunya; 3 Metode yang digunakan harus direncanakan secara cermat, sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam sebuah hipotesis yang dapat diuji di lapangan; 4. Permasalahan yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik; mampu ditangani, berada dalam jangkauan kewenangan penelitian dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan; 5. Peneliti harus tetap memegang etika dan tatakrama penelitian, dengan selalu mematuhi rambu-rambu aturan penelitian yang berlaku; dan 6. Kegiatan riset aksi merupakan kegiatan berkelanjutan, jika perlu, dilakukan untuk beberapa siklus, sampai tindakan perbaikan benar-benar dapat dilakukan.

Riset aksi memiliki ciri ; bersifat situasional, terkait dengan penyelesaian masalah dalam konteks tertentu, dan masalah yang diselesaikan berkaitan langsung dengan kehidupan sosial kelompok sasaran yang diteliti; bisa mengkolaborasikan antara peneliti dengan kelompok masyarakat yang menjadi objek penelitian; merupakan kegiatan evaluasi mandiri (*self evaluatif*), kegiatan modifikasi dari praktek sistimatis secara bersinambungan dan berjenjang; bersifat luwes dan menyesuaikan dengan kondisi pada saat riset aksi dilakukan, sehingga prosesnya harus cocok dengan situasi sosial yang sedang berjalan; harus bisa memanfaatkan data dan perilaku empirik yang ada, untuk menelaah perubahan, selama proses riset aksi berlangsung; dan Kekekatan ilmiah dalam riset aksi dapat longgar, sebagai antithesis dari desain riset eksperimen yang ketat.

Beberapa perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah riset aksi:³ *Partisipatory action research (PAR)*; *Critical action research (CAR)*; dan *Classroom action research (CLAR)*.

PAR adalah sebuah riset aksi yang biasanya dilakukan sebagai transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan masyarakat, untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki program, dan analisis persoalan sosial yang berbasis masyarakat. Pada *PAR* suatu rekayasa perubahan sosial direncanakan, yang kemudian diperlakukan, diamati dan dievaluasi, untuk direfleksikan dalam kurun waktu tertentu.

¹ Moch. Sa'id, **Riset Aksi: Sejarah, Perkembangan, dan Posisinya Dalam Paradigma Penelitian**, *Department of Psychology State University of Malang*, p. 3 – 5.

² Moch. Sa'id, **Riset Aksi: Sejarah, Perkembangan, dan Posisinya Dalam Paradigma Penelitian**, *Department of Psychology State University of Malang*, p. 3 – 5.

³ P. M. Laksono, **Pelatihan dan Pembelajaran Metode Riset Aksi Partisipatoris Untuk Pemajuan Kebudayaan**, Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, *Bakti Budaya* vol. 1 no. 2 Oktober 2018, p. 4 – 9.

Di samping itu ada *Critical action research (CAR)*. *CAR* adalah riset aksi yang biasanya dilakukan oleh satu kelompok masyarakat, yang secara berkelompok mengkritisi masalah sosial, yang menekankan pada komitmen untuk memperbaiki atau menyempurnakan penyelesaian sosial secara situasional. Dalam *CAR* kelompok peneliti bergabung dengan kelompok masyarakat objek penelitian, untuk mengetahui lebih banyak tentang pokok masalah (fokus riset aksi), sambil melakukan tindakan (perlakuan) yang telah direncanakan bersama kelompok masyarakat objek penelitian.

Kemudian, ada *Classroom action research (CLAR)*. *CLAR* adalah riset aksi yang dilakukan para pendidik untuk menganalisis hasil proses belajar-mengajar, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Pendidik dengan anak didiknya merencanakan strategi perubahan secara bersama, yang dilakukan pada waktu proses belajar mengajar. Jika ada pengamat (peneliti pendidikan) yang melakukan pengamatan (penelitian), maka kolaborasi strategi perubahantersebut dapat dilakukan secara bersamaan.

Riset aksi yang dilakukan oleh Bidang Tugas Pembinaan Puslitbang Polri, dengan judul Budaya Perilaku Anti Korupsi Anggota Polri, termasuk dalam *PAR*. Karena dalam prosesnya merupakan transformasi keilmuan tentang pemahaman dan penguatannya pada perilaku anti korupsi.

Masyarakat objek penelitian adalah personil Polri yang bertugas di satker-satker yang rentan dengan tindak pidana korupsi. Sebagai transformasinya adalah penjabat dari KPK, BPK dan Bareskrim Polri, sebagai transformer keilmuan dalam pemahaman (segi apektif dan kognitif) perilaku anti korupsi. Sedangkan sebagai transformer kemampuan mempertahankan pemahamannya (segi psikomotor), adalah Motivator-Inovator dari ALC (*Ainy Leadership Centre*).

Outcome dari kegiatan riset aksi tersebut adalah adanya perubahan perilaku yang mengarah pada yang lebih baik, dalam menghindari tindak pidana korupsi (tipikor). Analisis sosial tentang perilaku dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) hasil kegiatan riset aksi proses transformasi keilmuan, setelah satu bulan, tiga bulan dan enam bulan dari kegiatan proses transformasi keilmuan tersebut. Dari hasil analisis monev dapat dirumuskan metode-metode pencegahan tipikor, dengan mengacu pada kondisi lapangan, dukungan dan kendala untuk menumbuh-kembangkan budaya perilaku anti korupsi.

Teori Jalur Psikologis menuju Penipuan: Memahami dan Mencegah Penipuan dalam Organisasi

Segitiga kecurangan terdiri dari tiga faktor yang, bersama-sama, memprediksi kemungkinan kecurangan dalam suatu organisasi: peluang, insentif / tekanan, dan sikap / rasionalisasi. Kami menemukan bahwa, ketika dihadapkan dengan peluang dan insentif / tekanan, ada tiga jalur psikologis untuk penipuan yang terletak dalam sikap / rasionalisasi: (1) kurangnya kesadaran, (2) intuisi ditambah dengan rasionalisasi, dan (3) penalaran.

Perbedaan ini penting untuk pencegahan penipuan karena masing-masing jalur ini digerakkan oleh mekanisme psikologis yang berbeda. Kerangka kerja ini bermanfaat dalam beberapa cara. Pertama, mengidentifikasi faktor-faktor situasional berbahaya tertentu di mana individu melakukan penipuan tanpa menyadarinya. Kedua, ia memperluas pengetahuan kita tentang rasionalisasi dengan berteori bahwa

individu menggunakan rasionalisasi untuk menghindari atau mengurangi pengaruh perilaku yang tidak etis.⁴

Menurut KPK, bentuk-bentuk perbuatan atau tindakan yang dikategorikan korupsi adalah:⁵perbuatan yang bisa merugikan keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; perbuatan pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; gratifikasi; dan menghalangi penyelidikan dan penyidikan, tidak mau memberikan keterangan tentang kekayaan, dan memberikan kesaksian palsu.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena bisa meruntuhkan sendi-sendi agama, negara dan pemerintahan, sehingga bisa menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu budaya anti korupsi perlu ditumbuh-kembangkan di lingkungan masyarakat umum dan organisasi. Melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan rohani dan mental, yang berkala, bersinambungan dan berjenjang.

Zona Integritas

Integritas merupakan salah satu dari sekian banyak atribut yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karena integritas adalah suatu kepribadian pada seseorang untuk bertindak konsisten dan utuh, dalam perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai dan kode etik. Orang yang berintegritas adalah orang yang mempunyai pribadi jujur dan karakter kuat.⁶

Integritas berasal dari kata Latin yaitu "*integer*", yang memiliki arti: Sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip, tidak korupsi, dan menjadi dasar melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral; dan Mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan pada kesatuan utuh sehingga mempunyai potensi serta kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Orang yang berintegritas adalah mereka yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya pada masa lalu, mengakui kesalahan dan mengoreksi untuk memperbaikinya. Orang yang berintegritas selalu berusaha mengetahui hukum yang berlaku dalam negara, industri dan perusahaan, baik yang tersurat maupun tersirat, dan berusaha untuk mentaatinya. Orang yang berintegritas selalu bermain untuk menang secara benar dan bersih, dan selalu mengikuti peraturan yang berlaku.

Berbagai survei dan studi kasus tentang integritas mengidentifikasi, integritas atau kejujuran menjadi suatu karakteristik pribadi yang amat dihasrati dalam diri seorang pemimpin. Seseorang dapat dianggap berintegritas saat mempunyai kepribadian dan juga karakter sebagai berikut: jujur dan bisa dipercaya; mempunyai komitmen; bertanggung jawab; menepati ucapannya; setia; menghargai waktu; memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup; dan melakukan segala sesuatu dengan benar, meski tak seorangpun melihat, kapanpun dimanapun.

⁴ [Journal of Business Ethics](#), July 2011, Volume 101, [Issue 4](#), pp 601–618)

⁵ Buku Saku KPK "Memahami untuk membasmi"

⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

Dari penjelasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa integritas adalah jati diri seseorang dan lawan kata dari kemunafikan. Seseorang yang berintegritas dalam pekerjaannya, dia tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), berupaya membangun zona integritas (ZI) di setiap kementerian dan lembaga negara, dalam upaya mewujudkan wilayah bersih dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Melalui Permen PAN nomor 52 tahun 2014, pemerintah membuat pedoman membangun ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM, dengan konsepsi dan deskripsinya. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara, adalah: menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi; dan penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

2. METODE

Populasi yaitu personel Polri yang bertugas sebagai Pejabat PPK, Kapolsek, Kasat Lantas, Kasat Reskrim dan Bendahara Satker, di seluruh Polda Republik Indonesia. Sampelnya, Pejabat PPK, Kapolsek, Kasat Lantas, Kasat Reskrim dan Bendahara Satker, yang bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Timur, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan dan Polda Jawa Tengah.

Unuk Objek perlakuan/responden per Polda sebanyak 47 orang terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 9 orang; Kasat Reskrim 10 orang; Kasat Lantas 10 orang; Kapolsek 10 orang; dan bendahara satker 8 orang.

Tabel 2 Jumlah Sampel dan Responden

NO	POLDA	JABATAN PESERTA/RESPONDEN					JML
		KAPOLSEK	KASAT LANTAS	KASAT RESKRIM	PPK	BENSAT	
1	SULAWESI SELATAN	10	10	10	7	10	47
2	JAWA TIMUR	11	11	11	4	11	48
3	LAMPUNG	8	9	11	9	10	47
4	JAWA	10	10	9	9	9	47
	JUMLAH	39	40	41	29	40	189

Metode Pengumpulan Data

Metode pelaksanaan dengan observasi lapangan untuk mendapatkan data/informasi, tentang; pengelolaan anggaran di bendahara satuan; keberadaan dan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan data pelanggaran terhadap pelayanan kepolisian.

Selain itu, ada kegiatan tutorial dan diskusi. Pemberlakuan ini diberikan kepada objek penelitian, tentang budaya perilaku anti korupsi anggota Polri sebagai upaya pencegahan korupsi, melalui pemberian pengetahuan tentang Pengenalan

tindak pidana korupsi dengan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bertujuan memberikan pemahaman tentang tindak pidana korupsi di lingkungan kepolisian.

Kegiatan lainnya yaitu akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dengan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya memberikan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan. Ada juga diskusi upaya penindakan dan pembinaan terhadap para pejabat yang berpotensi melakukan penyelewengan/ korupsi di lingkungan Polri dengan narasumber dari Direktorat Tipidkor, Bareskrim Polri. Tujuannya, memberikan pengetahuan tentang penindakan dan pembinaan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian, *Mindset* Budaya anti Korupsi dengan narasumber Motivator (Ainy Leadership Center) yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang merubah *mindset* dan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi di lingkungan kepolisian

Untuk mengevaluasi efektifitas riset aksi, dan upaya pengembangannya, dilakukan evaluasi dalam tiga tahap, melalui komunikasi teknologi informatika (internet, *email*). Evaluasi tahap 1 (setelah 1 (satu) bulan dari selesainya kegiatan riset aksi): EVALUASI KEMAMPUAN MEMBUAT *ACTION PLAN* BUDAYA PERILAKU ANTI KORUPSI; Evaluasi tahap 2 (setelah 3 (tiga) bulan dari selesainya kegiatan riset aksi): EVALUASI KEMAMPUAN MENGIMPLEMENTASI-KAN *ACTION PLAN* BUDAYA PERILAKU ANTI KORUPSI sesuai bidang masing-masing, berdasarkan seperangkat kuesioner yang disampaikan melalui *email*; dan Evaluasi tahap 3 (setelah 6 (enam) bulan dari selesainya kegiatan riset aksi): KOMUNIKASI DIRI (*HUMAN COMMUNICATION*) PESERTA DENGAN NARA SUMBER dalam rangka mengatasi kendala- kendala yang dihadapi, melalui email.

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan riset aksi ini, adalah gabungan data kualitatif dengan data kuantitatif dan data sekunder. Sehingga analisis data merupakan gabungan analisis data kualitatif dengan analisis data kuantitatif, berdasarkan metode Statistika Deskriptif proporsi.

Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan Penjabat satuan kerja SDM, Propam dan Reskrim di Polda dengan Polres sampel; wawancara dan diskusi dengan sampel peserta riset aksi; monitoring dan evaluasi hasil kegiatan riset aksi; dan daftar isian peserta riset aksi.

Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest proses pemahaman dan penguatan pemahaman; monitoring dan evaluasi hasil kegiatan riset aksi.

3. HASIL

Merujuk pada data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyatakan bahwa jumlah kasus korupsi di Provinsi Jawa Timur 52 kasus dengan total kerugian negara Rp 125,9 miliar (peringkat 1), di Jawa Tengah berjumlah 36 kasus, dengan total kerugian negara Rp152,9 Miliar (peringkat 2), di Sulawesi Selatan berjumlah 31 kasus dengan total kerugian negara Rp 74,5 Miliar (peringkat 3), dan di Lampung berjumlah 15 kasus dengan total kerugian negara Rp 9 Miliar(peringkat 10).

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, jumlah laporan polisi tentang tipidkor pada tahun 2018, di Polda Sulsel 89 kasus, yang berhasil diselesaikan 82 kasus, dengan jumlah kerugian Negara Rp.38.421.461.531, dan yang bisa diselamatkan Rp. 7.180.549.368.

Di Polda Jatim, jumlah laporan polisi 117 kasus, yang berhasil diselesaikan 116 kasus, dengan jumlah kerugian negara Rp.58.767.551.662, dan yang berhasil diselamatkan 2.650.114.700. Di Polda Lampung, jumlah laporan polisi 55 kasus, yang berhasil diselesaikan 31 kasus, dengan jumlah kerugian negara Rp.5.240.652.021, dan yang berhasil diselamatkan Rp.2.212.550.327. Di Polda Jateng, jumlah laporan polisi 59 kasus, yang berhasil diselesaikan 48 kasus, dengan jumlah kerugian negara Rp.52.661.385.573, dan yang berhasil diselamatkan Rp.4.779.791.940.

Berdasarkan data dari ICW dan Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri tersebut, Puslitbang Polri melakukan Riset Aksi tentang Budaya Perilaku Anti Korupsi Bagi Anggota Polri, dengan sampel Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Lampung.

Hasil kegiatan, di masing-masing Polda sampel, dapat dipelajari pada paparan di bawah ini.

Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Polda Sulsel

Kegiatan riset aksi terbagi atas tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan (tahap pertama), yang dilakukan di Puslitbang Polri, dengan hasil diperolehnya rumusan metode kegiatan pelaksanaan riset aksi, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di Polda sampel (tahap kedua). Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi kegiatan, melalui media teknologi informatika (internet/e-mail).

Kegiatan riset aksi di Polda Sulsel, dilaksanakan dalam kurun waktu 4 - 9 Agustus 2019, dengan jadwal kegiatannya disajikan pada Lampiran 1. Jumlah pesertanya 46 orang, dua orang diantaranya tidak mengikuti kegiatan *pretest*, sebagai proses telaahan pengetahuan peserta pada budaya anti korupsi, dan lima orang lainnya tidak mengikuti *posttest*, sebagai proses telaahan perubahan pengetahuan, setelah diberikan pengetahuan tentang budaya anti korupsi. Sehingga yang mengikuti kedua *test* tersebut hanya 38 orang.

Sebelum tahap kegiatan terjadwal dilakukan, didahului oleh pelaksanaan kegiatan pra riset aksi, berupa pengamatan lapangan di Polres Maros dan Polrestabas Makassar, dalam bentuk wawancara dan diskusi dengan unsur dari SDM, Propam dan Reskrim, tentang kasus-kasus pelanggaran disiplin dan etika, dan kasus-kasus tipidkor, dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dari hasil diskusi, diperoleh fakta bahwa ada kecenderungan *trend* pelanggaran disiplin dan etika di wilayah hukum Polda Sulsel naik, tapi eskalasinya masih kecil, diperkirakan kurang dari 1,2% dan tipidkor dari personel Polri di Polda Sulsel relatif sangat rendah, diperkirakan angka kejadiannya hanya 0,01%, sehingga ada kecenderungan dalam lima tahun terakhir ini, tidak ada anggota Polri di wilayah hukum Polda Sulsel, yang dipidanakan karena kasus tipidkor.

Tahap kegiatan riset aksi terjadwal di Polda Sulsel, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 - 9 Agustus 2019 ini, dibagi atas dua sesi sasaran/target. Sasaran pertama adalah pengumpulan data tentang pemahaman peserta pada budaya anti korupsi di lingkungan kepolisian, yang dilaksanakan pada hari Selasa 6 Agustus 2019, dalam bentuk paparan oleh KPK, BPK dan Tipidkor Bareskrim Mabes Polri, yang diawali dengan *pretest* dan diakhiri dengan *posttest*.

Jika dianalisis dari rata-rata hasil *pretest*, maka diperkirakan baru 37,75% peserta riset aksi, yang memahami tentang budaya anti korupsi. Sedangkan jika dianalisis dari rata-rata hasil *posttest*, maka diperkirakan baru 46,70% peserta riset aksi yang meningkat pemahamannya pada budaya anti korupsi, dengan rata-

rata angka perubahannya sebesar 8,95%, dengan korelasi pemahaman peningkatan sebesar 0,105. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan paparan untuk meningkatkan pemahaman peserta pada budaya anti korupsi, hanya 1,103%.

Kecilnya nilai perubahan ini, kalau dianalisis dari segi kegiatan, kemungkinan karena pengaruh waktu paparan, yang disediakan kurang, sebab masing-masing paparan waktunya hanya 2 jam, sehingga waktu untuk tanya jawab dan diskusi sangat terbatas, yang diperkirakan hanya 10 menit. Selain masalah waktu paparan, ada juga pengaruh partisipasi peserta, yang berdasarkan pengamatan, nilainya baru pada kisaran 60% - 67%. Kemudian, sarana-prasarana kegiatan, yang tingkat kenyamanannya masih rendah.

Sasaran kedua dari kegiatan riset aksi ini, adalah pengumpulan data tentang kemampuan peserta dalam penguatan sesaat pada pemahaman budaya anti korupsi, dalam proses pembelajaran tentang proses memotivasi dan menginovasi diri, oleh Motivator (Ainy Leadership Center). yang dilakukan pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 dan hari Kamis, 8 Agustus 2019.

Jika ditelaah dari segi partisipasi peserta, maka tingkat partisipasinya sudah lebih dari 75%. Kemampuan penguatan pemahaman tentang budaya perilaku anti korupsi, maka rata-rata nilai kemampuan awal, dari segi integritas, 78,76%, budaya kerja, 80,28%, motivasi dan pengembangan diri, 99,48%.

Sehingga jika diakumulasikan maka nilai/tingkat kemampuan pemahaman, 86,17% (tinggi). Hal ini menunjukkan, budaya perilaku anti korupsi di lingkungan Polri, di Polda Sulut, sudah tinggi dengan nilai 86,17%. Artinya, dari setiap 100 personel Polri di wilayah hukum Polda Sulsel diperkirakan 87 orang tidak melakukan tipidkor secara langsung atau tidak langsung.

Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Polda Jatim

Kegiatan riset aksi di Polda Jatim, dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2019, dengan jadwal kegiatannya disajikan pada Lampiran 1. Jumlah pesertanya 47 orang, yang semuanya mengikuti kegiatan *pretest*, sebagai proses telaahan pengetahuan awal peserta pada budaya perilaku anti korupsi, dan kegiatan *posttest*, sebagai proses telaahan pengetahuan akhir, setelah diberikan materi tentang budaya anti korupsi.

Sebelum tahap kegiatan terjadwal dilakukan, didahului oleh pelaksanaan kegiatan pra riset aksi, berupa pengamatan lapangan di Polrestabes Surabaya dan Polresta Sidoarjo, dalam bentuk wawancara dan diskusi dengan unsur dari SDM, Propam dan Reskrim, tentang pemahaman personel Polri dalam persoalan zona integrasi (ZI), wilayah bebas dari korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), kasus-kasus pelanggaran disiplin dan etika, dan kasus-kasus tipidkor, dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dari hasil diskusi, diperoleh fakta bahwa ada kecenderungan *trend* pelanggaran disiplin dan etika di wilayah hukum Polda Jatim naik, tapi eskalasinya masih kecil, diperkirakan kurang dari 1%. Di samping itu, tipidkor yang dilakukan oleh personel Polri di Polda Jatim, relatif sangat rendah, diperkirakan angka kejadiannya hanya 0,01%, sehingga ada kecenderungan dalam lima tahun terakhir ini, tidak ada anggota Polri di wilayah hukum Polda Jatim, yang dipidanakan karena kasus tipidkor. Kemudian, perlakuan untuk penguatan kedisiplinan dan etika, WBK dan WBBM, terus dilakukan melalui binrohtal, tindakan menanamkan budaya malu untuk berbuat melanggar disiplin dan etika, bintal untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.

Tahap kegiatan riset aksi terjadwal di Polda Jatim, yang dilaksanakan dari tanggal 18 Agustus 2019 sampai 23 Agustus 2019 ini, dibagi atas dua sesi sasaran/target. Sasaran pertama adalah pengumpulan data tentang pemahaman peserta pada budaya perilaku anti korupsi di lingkungan kepolisian, yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Agustus 2019, dalam bentuk pemberian materi tentang perilaku anti korupsi, oleh KPK, BPK dan Tipidkor Bareskrim Mabes Polri, yang diawali dengan *pretest* dan diakhiri dengan *posttest*.

Jika dianalisis dari rata-rata hasil *pretest*, maka pemahaman awal tentang budaya perilaku anti korupsi peserta baru 43,50%. Sedangkan jika dianalisis dari rata-rata hasil *posttest*, maka pemahaman akhir peserta pada budaya perilaku anti korupsi, hanya 59,44%. Sehingga angka peningkatan pemahaman peserta riset aksi, hanya sebesar 15,93% (kecil). Korelasi antara pemahaman awal dengan pemahaman akhir, sebesar 0,51, yang berarti kontribusi pemberian materi perilaku anti korupsi untuk meningkatkan pemahaman peserta pada budaya anti korupsi, hanya 26,07% (kecil).

Kecilnya nilai perubahan ini, jika dianalisis dari segi beban kegiatan dan kepuasan peserta, maka faktor pengaruhnya adalah waktu paparan yang disediakan kurang, sebab masing-masing paparan waktunya hanya 2 jam, sehingga kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi sangat terbatas yang rata-ratanya hanya 10 menit.

Pengaruh lainnya adalah partisipasi peserta, yang berdasarkan pengamatan peneliti, nilainya baru pada kisaran 35%- 45%, karena setiap kesempatan untuk bertanya yang diberikan pemateri, jarang digunakan oleh peserta, dan sebagian besar peserta tidak mempelajari modul yang telah diberikan. Kemudian, faktor terakhir adalah sarana-prasarana kegiatan, yang tingkat kenyamanannya masih pada taraf cukup (angka kenyamanan, 60%).

Sasaran kedua dari kegiatan riset aksi ini, adalah pengumpulan data tentang kemampuan peserta dalam penguatan sesaat pada pemahaman budaya anti korupsi, dalam proses pembelajaran tentang proses memotivasi dan menginovasi diri, oleh Motivator (Ainy Leadership Center), yang dilakukan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 dan hari Kamis, 23 Agustus 2019.

Jika ditelaah dari segi partisipasi peserta, maka tingkat partisipasinya sudah lebih dari 75%. Begitu juga dengan kemampuan penguatan pemahaman tentang budaya perilaku anti korupsi, jika ditelaah dari segi integritas, maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal, 80,77%, dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri), 81,62%, sehingga rata-rata perubahannya, 0,85%. Korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir, 0,18%, sehingga kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan, 3,41%.

Kemudian, perilaku anti korupsi jika ditelaah dari sisi budaya kerja maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 81,62%, dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 82,30%, sehingga rata-rata perubahannya, 0,68%. Korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,08%, sehingga kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan, 0,68%.

Selanjutnya dari sisi motivasi dan pengembangan diri, maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 84,08% dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 84,72%, sehingga rata-rata perubahannya 0,64%. Korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,16%, sehingga

kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan 2,09%.

Jika diakumulasikan maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal, 82,16% dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri), 82,88% sehingga rata-rata perubahannya 0,72%. Korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,12%, sehingga kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan 1,35%.

Kecilnya perubahan nilai penguatan ini, jika dianalisis dari beban kegiatan, maka bukan disebabkan oleh bentuk kegiatannya dan partisipasi peserta, tetapi karena sejak awal peserta sudah memiliki kemampuan untuk berperilaku anti korupsi. Sebab dalam kegiatan penguatan pemahaman ini, partisipasi peserta sudah tinggi (tarafnya: 75% - 82%).

Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Polda Lampung

Kegiatan riset aksi di Polda Lampung, dilaksanakan dari tanggal 3 September 2019, sampai 6 September 2019, dengan jadwal kegiatannya disajikan pada Lampiran 1.

Kegiatan riset aksi ini, diawali oleh pelaksanaan kegiatan pra riset aksi, yang dilaksanakan hari Senin, 2 September 2019, berupa pengamatan lapangan di Polresta Bandarlampung dan Polres Kota Metro Lampung, dalam bentuk wawancara dan diskusi dengan unsur dari SDM, Propam dan Reskrim, tentang pemahaman personel Polri dalam persoalan zona integrasi (ZI), wilayah bebas dari korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), kasus-kasus pelanggaran disiplin dan etika, dan kasus-kasus tipidkor, dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dari hasil diskusi, diperoleh fakta bahwa ada kecenderungan *trend* pelanggaran disiplin dan etika di wilayah hukum Polda Lampung naik, tapi eskalasinya masih kecil diperkirakan kurang dari 0,02%. Tipidkor yang dilakukan oleh personel Polri di Polda Lampung relatif sangat kecil diperkirakan angka kejadiannya hanya 0,001%, sehingga ada kecenderungan dalam lima tahun terakhir ini tidak anggota Polri di wilayah hukum Polda Lampung yang dipidanakan karena kasus tipidkor. Kemudian, perlakuan untuk penguatan kedisiplinan dan etika, WBK dan WBBM, terus dilakukan melalui binrohtal tindakan menanamkan budaya malu untuk berbuat pelanggaran disiplin dan etika bintal untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.

Tahap kegiatan riset aksi terjadwal di Polda Lampung, yang dilaksanakan dari tanggal 3 September 2019 sampai 5 September 2019 ini, dibagi atas dua sesi sasaran/target. Sasaran pertama adalah pengumpulan data tentang pemahaman peserta pada budaya perilaku anti korupsi di lingkungan kepolisian yang dilaksanakan pada hari Selasa 3 September 2019 dalam bentuk pemberian materi tentang perilaku anti korupsi oleh KPK, BPK dan Tipidkor Bareskrim Mabes Polri, yang diawali dengan *pretest* dan diakhiri dengan *posttest*.

Jumlah peserta yang mengikuti *pretest* dan *posttest* 41 orang, yang mengikuti *pretest* tetapi tidak mengikuti *posttest* 7 orang, dan yang mengikuti *posttest* tetapi tidak mengikuti *pretest* 6 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ada 7 orang peserta yang meminta digantikan oleh orang lain, tetapi penggantinya hanya 6 orang, sehingga data yang bisa dianalisis untuk menilai perubahan pemahaman peserta pada budaya perilaku anti korupsi hanya dari 41 orang yang mengikuti *pretest* dan *posttest*.

Jika dianalisis dari rata-rata hasil *pretest*, maka pemahaman awal peserta tentang budaya perilaku anti korupsi peserta 44,90%. Sedangkan jika dianalisis dari rata-rata hasil *posttest*, maka pemahaman akhir peserta tentang budaya perilaku anti korupsi 50,52%. Sehingga angka peningkatan pemahaman peserta riset aksi sebesar 5,62% dengan korelasi antara pemahaman awal dengan pemahaman akhir sebesar 0,46% yang berarti kontribusi pemberian materi perilaku anti korupsi untuk meningkatkan pemahaman peserta pada budaya anti korupsi, 21,03% (kecil).

Dari 41 orang yang mengikuti *Pretest* dan *Posttest*, 10 orang pemahamannya menurun dengan nilai penurunannya -13,19%; 2 orang pemahamannya tetap dan yang meningkat pemahamannya 29 orang dengan nilai peningkatannya 13,06%.

Kecilnya nilai perubahan dan nilai kontribusi ini, jika dianalisis dari segi beban kegiatan dan kepuasan peserta, maka faktor pengaruhnya adalah waktu paparan yang disediakan kurang. Sebab masing-masing paparan waktunya hanya 2 jam sehingga kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi sangat terbatas yang rata-ratanya hanya 10 menit. Pengaruh lainnya yaitu partisipasi peserta yang berdasarkan pengamatan peneliti nilainya baru pada kisaran 35%-45%. Karena setiap kesempatan untuk bertanya yang diberikan pemateri jarang digunakan oleh peserta dan sebagian besar peserta tidak mempelajari modul yang telah diberikan. Sedangkan dari segi Sarana-prasarana kegiatan, para peserta cenderung menyatakan tingkat kenyamanannya sudah pada taraf baik (angka kenyamanan 78%).

Sasaran kedua dari kegiatan riset aksi ini adalah pengumpulan data tentang kemampuan peserta dalam penguatan sesaat pada pemahaman budaya anti korupsi dalam proses pembelajaran tentang proses memotivasi dan menginovasi diri, oleh Motivator (Ainy Leadership Center), yang dilakukan pada hari Rabu, 4 September 2019 dan hari Kamis, 5 September 2019.

Jika ditelaah dari segi partisipasi peserta maka tingkat partisipasinya sudah lebih dari 75%. Kemudian, kemampuan penguatan pemahaman tentang budaya perilaku anti korupsi jika ditelaah dari segi integritas maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 82,09%, dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 79,04%, dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,10%.

Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya -3,04% dan kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan membangun zona integrasi 0,96%. Di samping itu, budaya kerja, rata-rata nilai penguatan kemampuan awal, 82,70%, dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri), 77,74%, dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir, 0,15%. Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya -4,96%, dan kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan dalam budaya kerja bersih dan melayani 2,32%.

Kemudian dari sisi motivasi dan pengembangan diri, maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 84,30% dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 81,26%, dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir, 0,29%. Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya -3,04%, dan kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan memotivasi dan mengembangkan diri untuk tidak melakukan korupsi 8,45%.

Jika diakumulasikan maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 83,03% dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 68,80% dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,21%. Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya -14,23% dan kontribusi kegiatan proses

motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan 4,52%. Proses kegiatan penguatan pemahaman peserta pada budaya anti korupsi ini diikuti oleh 47 peserta, tetapi satu peserta tidak menyerahkan berkas penilaiannya sehingga analisis data hanya dilakukan pada data dari 46 peserta.

Kecilnya perubahan nilai penguatan ini wajar, sebab jika dianalisis dari beban kegiatan maka bukan disebabkan oleh bentuk kegiatannya dan partisipasi peserta tetapi karena sejak awal peserta sudah memiliki kemampuan tinggi untuk berperilaku anti korupsi (tingkat kemampuannya 83,02%). Karena dalam kegiatan penguatan pemahaman ini, partisipasi peserta juga sudah tinggi (tarafnya 80,35%).

Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Polda Jateng

Jadwal kegiatannya di Polda Jawa Tengah, yang dilaksanakan dari tanggal 21 Oktober 2019 sampai 25 Oktober 2019 disajikan pada Lampiran 1.

Kegiatan pra riset aksi, yang dilaksanakan hari Senin 21 Oktober 2019 berupa pengamatan lapangan di Polres Semarang dan Polres Kota Salatiga dalam bentuk wawancara dan diskusi dengan unsur dari SDM, Propam dan Reskrim adalah menggali data tentang pemahaman personel Polri dalam persoalan zona integrasi (ZI), wilayah bebas dari korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), kasus-kasus pelanggaran disiplin dan etika, dan kasus-kasus tipidkor dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dari hasil diskusi diperoleh fakta bawa ada kecenderungan *trend* pelanggaran disiplin dan etika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah naik, tapi eskalasinya masih kecil diperkirakan kurang dari 0,02%. Tipidkor yang dilakukan oleh personel Polri di Polda Jawa Tengah relatif sangat kecil diperkirakan angka kejadiannya hanya 0,001%, sehingga ada kecenderungan dalam lima tahun terakhir ini tidak anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang dipidanakan karena kasus tipidkor. perlakuan untuk penguatan kedisiplinan dan etika WBK dan WBBM terus dilakukan melalui binrohtal tindakan menanamkan budaya malu untuk berbuat melanggar disiplin dan etika, bintal untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.

Tahap kegiatan proses perlakuan riset aksi yang terjadwal di Polda Jawa Tengah yang dilaksanakan dari tanggal 22 Oktober 2019 sampai 24 Oktober 2019, di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri dibagi atas dua sesi sasaran. Sasaran pertama adalah pengumpulan data tentang pemahaman peserta pada budaya perilaku anti korupsi di lingkungan kepolisian yang dilaksanakan pada hari Selasa 22 Oktober 2019 dalam bentuk pemberian materi tentang perilaku anti korupsi oleh KPK, BPK dan Tipidkor Bareskrim Mabes Polri.

Dalam sesi pertama ini ada dua kelompok peserta yaitu; kelompok responden Riset Aksi sebanyak 47 orang sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor ST/2462/X/LIT.1./2019, tanggal 18 Oktober 2019. Kepada mereka sebelum diberikan materi diberikan *pretest* dan setelah selesai pemberian materi diberikan *posttest*. Kedua, kelompok peserta tambahan sebanyak 51 orang dari unsur satker Lantas dan Reskrim yang merupakan peserta usulan Kapolda Jawa Tengah untuk dapat mengikuti kegiatan paparan materi dari pejabat KPK, BPK dan Tipidkor Bareskrim Mabes Polri. Kepada mereka ini tidak diberikan *pretest* dan *posttest*.

Jika dianalisis dari rata-rata hasil *pretest*, maka nilai rata-rata pemahaman awal tentang budaya perilaku anti korupsi dari responden riset aksi 46,76%. Sedangkan jika dianalisis dari rata-rata hasil *posttest*, maka pemahaman akhir peserta

56,25%. Sehingga angka peningkatan pemahaman peserta riset aksi hanya sebesar 9,39%.

Korelasi antara pemahaman awal dengan pemahaman akhir 0,125% yang berarti kontribusi pemberian materi perilaku anti korupsi untuk meningkatkan pemahaman peserta pada budaya anti korupsi 1,569%, sehingga kontribusi diri sendiri dan lingkungan baik lingkungan kerja, sosial maupun keluarga untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya anti korupsi sebesar 98,431%.

Jumlah peserta riset aksi yang mengikuti *pretest* dan *posttest* 41 orang. Dari mereka ini yang pemahamannya menurun 24,39%, dengan rata-rata nilai penurunannya -8,72%, sedangkan 2,44% pemahamannya tetap dan 73,17% meningkat dengan rata-rata nilai peningkatannya 15,46%.

Kecilnya nilai perubahan dan nilai kontribusi ini jika dianalisis dari segi beban kegiatan dan kepuasan peserta, maka faktor pengaruhnya yaitu; waktu paparan yang disediakan kurang sebab masing-masing paparan waktunya hanya 2 jam sehingga kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi sangat terbatas yang rata-ratanya hanya 10 menit.

Selain itu, partisipasi peserta yang berdasarkan pengamatan peneliti nilainya baru pada kisaran 35%-45%, karena setiap kesempatan untuk bertanya yang diberikan pemateri jarang digunakan oleh peserta, dan sebagian besar peserta tidak mempelajari modul yang telah diberikan. Kemudian, kenyamanan ruangan yang belum tinggi karena kapasitas ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta. Kapasitas ruangan idealnya untuk 35 peserta sedangkan jumlah peserta 47 orang peserta riset aksi dan 51 orang peserta tambahan yang diusulkan Polda Jateng untuk mengikuti proses pemahaman tentang budaya perilaku anti korupsi.

Sedangkan dari segi Sarana-prasarana kegiatan, para peserta cenderung menyatakan tingkat kenyamanannya sudah baik (angka kenyamanannya, 73,33%).

Sasaran kedua dari kegiatan riset aksi ini adalah pengumpulan data tentang kemampuan peserta dalam penguatan sesaat pada pemahaman budaya anti korupsi dalam proses pembelajaran tentang proses memotivasi dan menginovasi diri oleh Motivator (Ainy Leadership Center) yang dilakukan pada hari Rabu 23 Oktober 2019 dan hari Kamis 24 Oktober 2019.

Jika ditelaah dari segi partisipasi peserta maka tingkat partisipasinya sudah lebih dari 75%. Kemampuan penguatan pemahaman tentang budaya perilaku anti korupsi, berdasarkan segi integritas, maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 78,94% dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 79,43% dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,17%.

Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya 0,59% dan kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan membangun zona integrasi 2,908%. Di samping itu dari segi budaya kerja, maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 80,24% dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 79,10% dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,16%. Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya -1,14% dan kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan dalam budaya kerja bersih dan melayani 2,696%.

Kemudian dari segi motivasi dan pengembangan diri maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 81,80%, dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 83,47% dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir -0,07%. Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya

1,67%, dan kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan memotivasi dan mengembangkan diri untuk tidak melakukan korupsi 0,518%.

Jika diakumulasikan maka rata-rata nilai penguatan kemampuan awal 80,33% dan penguatan kemampuan akhir (setelah proses motivasi dan inovasi diri) 80,67% dengan korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir 0,06%. Hal ini berarti rata-rata nilai perubahannya 0,34%, dan kontribusi kegiatan proses motivasi dan inovasi diri dalam upaya peningkatan penguatan kemampuan 0,335%.

Proses kegiatan penguatan pemahaman peserta pada budaya anti korupsi yang diikuti oleh 47 peserta ini 30,61% penguatan pemahamannya menurun dengan nilai rata-rata penurunannya -15,33; 0% tetap, dan 69,39% meningkat dengan nilai rata-rata peningkatannya 5,42%.

Kecilnya perubahan nilai penguatan ini wajar, sebab jika dianalisis dari beban kegiatan maka bukan disebabkan oleh bentuk kegiatannya dan partisipasi peserta tetapi karena sejak awal peserta sudah memiliki kemampuan tinggi dalam berperilaku anti korupsi (tingkat kemampuannya 80,33%). Karena dalam kegiatan penguatan pemahaman ini partisipasi peserta juga sudah tinggi (tarafnya: 80,35%).

Analisis Hasil Kegiatan

Kegiatan riset aksi di Polda sampel dilaksanakan di: 1. SPN Batua Polda Sulse, Makasar untuk peserta perwakilan Polda Sulawesi Selatan; 2. Pusdik Brimob Watukosek, Pasuruan Jatim untuk peserta perwakilan Polda Jawa Timur; 3. SPN Kemiling Polda Lampung, Bandar Lampung untuk peserta perwakilan Polda Lampung; dan Pusdik Binmas Lemdiklat Polri Banyubiru, Jateng untuk peserta perwakilan Polda Jawa Tengah.

Adalah kegiatan penelitian untuk menelaah pemahaman peserta riset aksi pada budaya perilaku anti korupsi, beserta kemampuan untuk meningkatkan pemahaman (penguatan pemahaman).

Hasil analisis dari segi:

1. Pemahaman (segi apektif dan kognitif)

Peserta pada budaya anti korupsi diperoleh fakta seperti pada Tabel 2. Pada tabel tersurat kapasitas pemahaman awal peserta riset pada budaya anti korupsi 37,75% di Polda Sulse; 45,50% di Polda Jatim; 44,90% di Polda Lampung; dan 46,76% di Polda Jateng.

Tabel 3 Analisis Pemahaman Peserta Pada Budaya Perilaku Anti Korupsi

ITEM PENELITIAN	ANGKA PENCAPAIAN (%)					
	Polda				Akumulasi pemahaman	
	Sulse	Jatim	Lampung	Jateng		
Pemahaman awal	37,75	45,50	44,90	46,76	43.7275	
Pemahaman akhir	46,70	59,44	50,52	56,25	53.2275	
Perubah	Rata-Rata	8,95	13,94	5,62	9.475	9.475
	Meningk				78.827	

An	At	82,05	89,36	70,73	5	78.8275
	Tetap	5,13	6,38	4,88	4.7075	4.7075
	Menurun	12,82	4,26	24,39	16.465	16.465
KONTRIBUSI						
	Sulsel	Jatim	Lampun g	Jaten g	RATA- RATA	
Korelasi Pemahaman	0,105	0,512	0,46	0,125	0.3005	
Koefisien Determinasi	1,103 %	26,074 %	15,732 %	1,569 %	11.1195%	

Setelah diberikan perlakuan berupa pemberian materi tentang tindak laku anti korupsi, yang disampaikan oleh pejabat dari KPK, BKP dan Dit Tipidkor Bareskrim Polri, kapasitas pemahaman peserta menjadi, 46,70% di Polda Sulsel atau kapasitas pemahaman meningkat 8,95%, dengan 8,95% peserta pemahamannya meningkat 82,05% tetap dan 12,82% menurun. Begitu juga di Polda Jatim, kapasitas pemahaman sebesar 59,44%, atau kapasitas pemahaman meningkat 13,94% dengan 89,36% peserta pemahamannya meningkat 6,38% tetap dan 4,26% menurun.

Untuk Polda Lampung kapasitas pemahaman sebesar 50, 52% atau kapasitas pemahaman meningkat 5,62%, dengan 79,73% peserta pemahamannya meningkat 4,88% tetap dan 24,39% menurun. Di Polda Jateng kapasitas pemahaman sebesar 56,25% atau kapasitas pemahaman meningkat 9,48% dengan 73,17% peserta pemahamannya meningkat 2,44% tetap dan 24,39% menurun.

Jika keempat Polda sampel ini merupakan sampel representative untuk memperkirakan pemahaman (segi apektif dan kognitif) personel Polri pada budaya perilaku anti korupsi, maka diperkirakan kapasitas pemahaman awalnya 42,73%, dan jika diberikan perlakuan riset aksi tentang budaya perilaku anti korupsi maka kapasitas pemahamannya akan menjadi 53,23% atau akan meningkat 9,48% dengan 78,83% personel Polri akan meningkat pemahamannya 4,71% tetap dan 16,46% menurun.

Selanjutnya, jika ditelaah dari nilai korelasi pemahaman awal dengan pemahaman akhir yang sebesar 0,105% di Polda Sulsel; 0,512% di Polda Jatim; 0,46% di Polda Lampung; dan 0,125% di Polda Jateng. Maka kontribusi pemberian materi riset aksi untuk meningkatkan pemahaman peserta baru sebesar 1,103% di Polda Sulsel; 26,074% di Polda Jatim; 15,732% di Polda Lampung; dan 1,569% di Polda Jateng.

Seperti halnya pada penaksiran pemahaman personel Polri pada budaya perilaku anti korupsi, jika keempat Polda ini merupakan sampel representative untuk menelaah pengaruh pemberian riset aksi pada pemahaman tersebut, maka kontribusinya 11,1195%. Hal ini berarti pengaruh terbesar (88,805%) untuk meningkatkan pemahaman personel pada budaya perilaku anti korupsi ada pada dirinya sendiri dan lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan kerja.

2. Kemampuan mempertahankan pemahaman (segi psikomotor)

Peserta pada budaya anti korupsi faktanya disajikan pada Tabel. Pada tabel tersurat, jika ditelaah dari segi indikator penguatan pemahaman pada budaya perilaku anti korupsi seperti dari segi **integritas**.

Nilai awal dari peserta riset aksi pada pemahaman tentang integritas 78,35% di Polda Sulsel; 80,94% di Polda Jatim; 81,91% di Polda Lampung; dan 80,87% di Polda Jateng. Setelah diberikan motivasi dan inovasi oleh Motivator dari ALC nilainya berubah menjadi 80,51% di Polda Sulsel; 83,74% di Polda Jatim; 82,62% di Polda Lampung; dan 82,87% di Polda Jateng.

Sehingga angka perubahannya 2,15% di Polda Sulsel dengan 46,15% peserta meningkat pemahamannya 23,08% tetap dan 30,77% menurun. Begitu juga perubahan sebesar 2,81% di Polda Jatim dengan 53,19% peserta meningkat pemahamannya, 10,64% tetap dan 36,17% menurun. Untuk Polda Lampung sebesar 2,67% dengan 42,22% peserta meningkat pemahamannya, 20% tetap dan 37,78% menurun. Kemudian, di Polda Jateng sebesar 2,0%, dengan 41,30% peserta meningkat pemahamannya, 26,09% tetap dan 32,61% menurun.

Korelasi pemahaman awal dengan pemahaman akhir 0,36% di Polda Sulsel; 0,28% di Polda Jatim; 0,34% di Polda Lampung; dan 0,30% di Polda Jateng. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan motivasi dan inovasi dalam mengubah pemahaman peserta pada integritas 12,70% di Polda Sulsel 8,02% di Polda Jatim; 11,37% di Polda Lampung; dan 8,75% di Polda Jateng.

Jika keempat Polda ini merupakan sampel yang representative untuk memperkirakan pemahaman personel Polri pada integritas, maka diperkirakan nilai pemahaman awal mereka 78,73% dan kalau diberikan perlakuan riset aksi diperkirakan akan berubah menjadi 82,63% atau angka perubahannya 3,9. Dengan 46,03% akan meningkat pemahamannya, 17,07% tetap dan 36,90% menurun. Korelasi antara pemahaman awal dengan akhir diperkirakan 0,20, sehingga kontribusi perlakuan riset aksi pada perubahan tersebut, 4,73%.

Dari segi budaya kerja nilai awal dari peserta riset aksi pada pemahaman tentang budaya kerja 80,82% di Polda Sulsel; 81,79% di Polda Jatim; 82,73% di Polda Lampung; dan 81,56% di Polda Jateng. Setelah diberikan motivasi dan inovasi oleh Motivator dari ALC, nilainya berubah menjadi 81,95% di Polda Sulsel; 84% di Polda Jatim; 80,64% di Polda Lampung; dan 83,13% di Polda Jateng. Sehingga angka perubahannya 1,13% di Polda Sulsel dengan 43,59% peserta meningkat pemahamannya, 12,82% tetap dan 43,59% menurun. Selain itu, 2,21% di Polda Jatim dengan 57,45% peserta meningkat pemahamannya, 10,64% tetap dan 31,91% menurun.

Di Polda Lampung sebesar -0,53% dengan 25% peserta meningkat pemahamannya, 22,73% tetap dan 52,27% menurun. Di Polda Jateng 1,56%, dengan 43,49% peserta meningkat pemahamannya, 17,39% tetap dan 39,12% menurun.

Korelasi pemahaman awal dengan pemahaman akhir, 0,36% di Polda Sulsel; 0,33% di Polda Jatim; 0,34% di Polda Lampung; dan 0,36% di Polda Jateng. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan motivasi dan inovasi dalam mengubah pemahaman peserta pada budaya kerja 12,61% di Polda Sulsel; 11% di Polda Jatim; 11,47% di Polda Lampung; dan 12,66% di Polda Jateng.

Jika keempat Polda ini merupakan sampel yang representative untuk memperkirakan pemahaman personel Polri pada budaya kerja, maka

diperkirakan nilai pemahaman awal mereka 81,22%, dan kalau diberikan perlakuan riset aksi, diperkirakan akan berubah menjadi 80,30%, atau perubahannya -0,92%.

Dengan 38,90% meningkat pemahamannya, 25,60% tetap dan 35,50% menurun. Korelasi antara pemahaman awal dengan akhir diperkirakan 0,29%, sehingga kontribusi perlakuan riset aksi pada perubahan tersebut 7,11%.

Kemudian dari segi motivasi dan pengembangan diri. Nilai awal dari peserta riset aksi pada pemahaman tentang motivasi dan pengembangan diri 83,08% di Polda Sulsel; 79,06% di Polda Jatim; 84,50% di Polda Lampung; dan 83,22% di Polda Jateng. Setelah diberikan motivasi dan inovasi oleh Motivator dari ALC nilainya berubah menjadi 85,74% di Polda Sulsel; 86,64% di Polda Jatim; 84,95% di Polda Lampung; dan 87% di Polda Jateng.

Angka perubahannya 2,67% di Polda Sulsel dengan 56,41% peserta meningkat pemahamannya, 17,95% tetap dan 25,64% menurun. Di Polda Jatim sebesar 2,42% dengan 53,19% peserta meningkat pemahamannya, 10,64% tetap dan 36,17% menurun/. Di samping itu, di Polda Lampung sebesar 0,45% dengan 54,54% peserta meningkat pemahamannya, 13,64% tetap dan 31,82% menurun. Kemudian, 3,78% di Polda Jateng dengan 47,83% peserta meningkat pemahamannya, 15,22% tetap dan 36,95% menurun.

Korelasi pemahaman awal dengan pemahaman akhir, 0,27% di Polda Sulsel; 0,23% di Polda Jatim; 0,41% di Polda Lampung; dan 0,37% di Polda Jateng. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan motivasi dan inovasi, dalam merubah pemahaman peserta pada motivasi dan pengembangan diri 7,46% di Polda Sulsel; 5,36% di Polda Jatim; 16,16% di Polda Lampung; dan 33,55% di Polda Jateng.

Jika keempat Polda ini merupakan sampel yang representative untuk memperkirakan pemahaman personel Polri pada motivasi dan pengembangan diri, maka diperkirakan nilai pemahaman awal mereka 83,36%, dan kalau diberikan perlakuan riset aksi diperkirakan akan berubah menjadi 82,86 atau perubahannya -0,5. Dengan 52,74% meningkat pemahamannya, 12,05% tetap dan 35,21% menurun. Korelasi antara pemahaman awal dengan akhir diperkirakan 0,17, sehingga kontribusi perlakuan riset aksi pada perubahan tersebut 7,08%.

Jika ketiga segi tersebut diakumulasikan, maka nilai penguatan pemahaman (segi psikomotor) peserta riset aksi pada budaya perilaku anti korupsi, awal (sebelum diberikan perlakuan riset aksi) 80,75% di Polda Sulsel; 82,31% di Polda Jatim; 83,04% di Polda Lampung; dan 81,88% di Polda Jateng. Akhir (setelah diberikan perlakuan riset aksi), 82,73% di Polda Sulsel; 84,79% di Polda Jatim; 82,74% di Polda Lampung; dan 84,33% di Polda Jateng.

Berarti perubahannya 1,98% di Polda Sulsel dengan peserta yang meningkat penguatan pemahamannya 61,54%, tetap 5,13% dan menurun 33,33%. Di Polda Jatim sebesar 2,48% dengan peserta yang meningkat penguatan pemahamannya 63,83% dan 36,17% menurun. Di Polda Lampung -0,3%, dengan peserta yang meningkat penguatan pemahamannya 36,36%, tetap 4,54% dan menurun 59,1%. Kemudian, di Polda Jateng sebesar 2,45% dengan peserta yang meningkat penguatan pemahamannya 63,04% dan menurun 36,96%.

Tabel 4
Analisis Penguatan Pemahaman Peserta Pada Budaya Perilaku Anti Korupsi

ITEM PENELITIAN		ANGKA PENCAPAIAN (%)					
		POLDA				Akumulasi Penguatan	
		Sulsel	Jatim	Lampung	Jateng		
Integritas	Awal	78.36	80.94	81.91	80.87	78.73	
	Akhir	80.51	83.74	82.62	82.87	82.63	
	Perubahan	Rata-rata	2.15	2.81	2.67	2	3.9
		Meningkat	46.15	53.19%	42.22%	41.30%	46.0325
		Tetap	23.08	10.64%	20%	26.09%	17.07
		Menurun	30.77	36.17%	37.78%	32.61%	36.8975
	Korelasi penguatan		0.36	0.28	0.34	0.296	0.2005
	Koefisien determinasi penguatan		12.695	8.0181%	11.374%	8.752%	4.73425
Budaya kerja	Awal	80.82	81.79	82.73	81.56	81.2175	
	Akhir	81.95	84	80.64	83.13	80.2975	
	Perubahan	Rata-rata	1.13	2.21	-0.53	1.56	-0.92
		Meningkat	43.59	57.45%	25%	43.49%	38.9
		Tetap	12.82	10.64%	22.73%	17.39%	25.6
		Menurun	43.59	31.91%	52.27%	39.12%	35,5
	Korelasi penguatan		0.36	0.33	0.34	0.356	0.285333
	Koefisien determinasi penguatan		12.606	10.997%	11.4682%	12.66%	7.106%
Motivasi dan pengembangan diri	Awal	83.08	79.06	84.5	83.22	83.36	
	Akhir	85.74	86.64	84.95	87	82.86	
	Perubahan	Rata-rata	2.67	2.42	0.45	3.782	-0.5
		Meningkat	56.41	53.19%	54.54%	47.83%	52.74%
		Tetap	17.95	10.64%	13.64%	15.22%	12.05%
		Menurun	25.64	36.17%	31.82%	36.95%	35.21%
	Korelasi penguatan		0.27	0.23	0.402	0.37	0.1625
	Koefisien determinasi penguatan		7.458	5.3522%	16.156%	13.55%	7.076%
Akumulasi penguatan	Awal	80.75	82.31	83.04	81.88	81.12	
	Akhir	82.73	84.79	82.74	84.33	83.63	
	Perubahan	Rata-rata	1.98	2.48	-0.30	2.45	2.52
		Meningkat	61.54	63.83%	36.36%	63.04%	61.40%
		Tetap	5.13%	0%	4.54%	0%	2.34%
		Menurun	33.33	36.17%	59.1%	36.96%	36.26%
	Korelasi penguatan		0.28	0.35	0.62	0.37	0.41
	Koefisien determinasi penguatan		8.0643	12.446%	37.8702%	13.65%	16.68%

Selanjutnya, jika keempat Poldas sampel ini merupakan sampel representatif untuk menaksir penguatan pemahaman personel Polri pada budaya perilaku korupsi, maka diperkirakan penguatan pemahaman (segi psikomotor) pada budaya anti korupsi, nilai awalnya 81,12. Jika diberikan perlakuan riset aksi maka diperkirakan penguatan pemahamannya menjadi 83,63, sehingga perubahannya 2,52, dengan personel yang akan meningkat penguatan pemahamannya 61,4%, tetap 2,34% dan menurun 36,26%.

Korelasi antara penguatan pemahaman awal dengan akhir diperkirakan 0,41, yang berarti kontribusi perlakuan riset aksi pada penguatan pemahaman 16,68%. Kecilnya angka-angka perubahan untuk segi pemahaman dan penguatan pemahaman, pada budaya perilaku anti korupsi, disebabkan beberapa faktor.

Untuk segi pemahaman (afektif dan kognitif) waktu untuk menyampaikan materi paparan kurang rata-rata dua jam per materi, sehingga penyampaian contoh-contoh kasus realistik dan penyelesaiannya simulasi sangat sedikit. Di samping itu, partisipasi peserta rendah, karena banyak kesempatan untuk bertanya dan diskusi yang diberikan pemateri tidak banyak digunakan oleh peserta. Sebagian besar peserta tidak mempelajari modul materi riset aksi, yang telah diberikan pada waktu pelaporan peserta.

Untuk segi penguatan pemahaman (psikomotor) nilai awal peserta sudah tinggi rata-rata di atas 80 artinya, peserta riset aksi sudah memiliki kapasitas tinggi dalam segi integritas, budaya kerja dengan kemampuan memotivasi dan mengembangkan diri juga sudah tinggi sehingga dengan angka peningkatan 2,52 sudah cukup wajar. Partisipasi peserta rendah, karena dalam sesi penguatan pemahaman ini sebagian besar kegiatan berupa simulasi dan diskusi hanya 50,77% peserta yang aktifitasnya tinggi.

Selanjutnya, jika ditelaah dari kecilnya angka kontribusi riset aksi dalam peningkatan pemahaman dan penguatan pemahaman, budaya perilaku anti korupsi yang rata-ratanya hanya 16,68%, menunjukkan bahwa pengaruh terbesar (83,32%) kepada personel Polri untuk memahami budaya perilaku anti korupsi dan mengimplementasikannya untuk tidak melakukan korupsi adalah integritas personel; lingkungan dan iklim kerja; keteladanan pimpinan; dan kesejahteraan keluarga personel dari segi kelayakan hidup.

Pada riset aksi ini, peneliti juga melakukan analisis kepuasan peserta untuk menelaah kepuasan riset aksi pada fasilitas kegiatan, proses belajar-mengajar dan manfaat dari kegiatan riset aksi. Akumulasi pendapat peserta riset aksi pada kegiatan riset aksi disajikan pada Tabel 4.

Pada Tabel 4 tersurat 12,13% peserta berpendapat kegiatan riset sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya anti korupsi dan kemampuan untuk membangun zona integritas (ZI) untuk menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dengan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) 41,76% berpendapat bermanfaat; 25,66% berpendapat cukup bermanfaat; 14,32% berpendapat kurang bermanfaat; dan 6,13% berpendapat tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan tingkat efektifitas riset aksi baru sebesar 53,89%.

Tabel 5.
Analisis Kepuasan Peserta Pada Kegiatan Riset Aksi

INDIKATOR KEPUASAN		PROSENTASE PENDAPAT (%)				
		NILAI				
		Kurang Dari 80	80 - 70	Lebih Dari 70 - 55	Lebih Dari 55 - 30	Lebih Dari 30
PRASARANA/SARANA KEGIATAN						
Kenyamanan ruangan		6.225	46.375	27.525	15.525	4.35
Kenyamanan tempat duduk		7.225	40.525	37.05	10.95	4.25
Kenyamanan tempat menulis		7	32.125	31.5	22	7.375
Kememadaian materi modul		15.15	48.15	16.05	13.05	7.6
Kemamadaian media pemaparan materi		16.525	44.3	20.55	12.225	6.4
PROSES BELAJARMENGAJAR						
KPK	Kesesuaian materi paparan dengan kondisi/lingkungan	14.55	50.85	13.475	15.925	5.2
	Peluang dapat diimplementasikan materi paparan dalam pekerjaan saat	9.4	42.525	27.575	15.7	4.8
	Kemampuan NARA SUMBER dalam menyampaikan paparannya	25.125	38.85	16.225	11.425	8.375
	Kesempatan untuk bertanya atau diskusi	10.975	38.7	28.45	15.4	6.475
	Pemberian contoh-contoh kasus dan cara penyelesaiannya	12.3	39.15	28.725	10.525	9.3
	Kualitas kekinian contoh kasus dengan, kalau dihubungkan dengan kasus-kasus yang sering muncul saat ini	9.6	49.1	21.9	12.35	7.05
	Kecukupan waktu untuk paparan	9.65	34.925	35.85	14.4	5.175
	Kecukupan materi paparan	11.8	34.225	32.4	16.775	4.8
	Kesesuaian materi paparan dengan kondisi/lingkungan	14.775	46.95	17.7	16.425	4.15
	Peluang dapat diimplementasikan materi paparan dalam pekerjaan saat ini	12.25	40.3	27.925	15.35	4.175
	Kemampuan NARA SUMBER dalam menyampaikan paparannya	19.3	43.825	15	14.575	7.3
	Kesempatan untuk bertanya atau	10.25	39.925	30.05	12.525	7.25

BPK	Pemberian contoh-contoh kasus dan cara penyelesaiannya	10.925	34.125	31.8	16.925	6.225
	Kualitas kekinian contoh kasus dengan, kalau dihubungkan dengan kasus-kasus yang sering muncul saat	12.2	42.3	23.825	17.8	3.875
	Kecukupan waktu untuk paparan	7.175	37.625	37.575	12.9	4.725
	Kecukupan materi paparan	8.3	38.65	32.725	15.65	4.675
TIPI DKO R	Kesesuaian materi paparan dengan kondisi/lingkungan pekerjaan saat ini	11.45	49.8	17.82	14.55	6.375
	Peluang dapat diimplementasikan materi paparan dalam pekerjaan saat	10.55	39.275	29	16.9	4.275
	Kemampuan NARA SUMBER dalam menyampaikan	22.3	39.05	16.02	15.025	7.6
	Kesempatan untuk bertanya atau diskusi	8.275	39.175	32.72	12.95	6.875
	Pemberian contoh-contoh kasus dan cara penyelesaiannya	8.6	42.5	30.12	10	8.775
	Kualitas kekinian contoh kasus dengan, kalau dihubungkan dengan kasus-kasus yang sering muncul	9.4	46.65	27.	11.45	4.9
	Kecukupan waktu untuk paparan	9.1	40.475	30.	13.325	6.4
	Kecukupan materi paparan	12.175	50.475	17.	15.35	4.8
MANFAAT KEGIATAN		38.7	21.475	41.7	14.8	11.8
RATAAN		12.13417	41.755	25.662	14.325	6.123333

Kesimpulan

Pemahaman (segi apektif dan kognitif) awal dari peserta riset aksi terkait budaya perilaku anti korupsi adalah 42,37%. Setelah diberikan perlakuan riset aksi berupa pemberian tutorial dan diskusi *problem solving* tentang materi perilaku anti korupsi dan cara pencegahannya yang disampaikan oleh pejabat dari KPK, BPK dan Dittipidkor Bareskrim Polri terjadi peningkatan menjadi 53,23% (angka peningkatannya 10,86%). 78,83% peserta pemahamannya meningkat (ada kemauan untuk maju dan mau mengikuti perubahan); 4,71% tetap dan 16,46% menurun (tidak *inheren* terhadap perubahan dan tidak mau maju).

Kecenderungan ini didasarkan hasil analisis disebabkan waktu untuk menyampaikan materi tentang perilaku anti korupsi dan pencegahan untuk tidak berbuat korupsi sangat terbatas (hanya dua jam). Karena ketatnya waktu sehingga bagi peserta terlalu singkat dan kurang. Contoh kasus realistis ketika terjadi penyelesaian kasus dalam bentuk simulasi dan model pencegahan tindak pidana korupsi tidak banyak yang diselesaikan.

Antusias kelompok ini rendah karena ingin mempertahankan budaya lama dan tidak ingin ada perubahan dalam organisasi untuk meraih wilayah bebas korupsi. Kemudian, kuatnya pengaruh lingkungan budaya lama sehingga sulit untuk meningkatkan integritas dirinya.

Penguatan pemahaman (kemampuan mengimplementasikan, segi psikomotor) budaya perilaku anti korupsi peserta riset aksi nilai awalnya 81,12%. Setelah diberikan perlakuan riset aksi berupa etika perilaku motivasi dan inovasi diri oleh Motivator dari ALC nilainya berubah menjadi 83,63% (nilai peningkatannya 2,51%). Dengan rincian peserta yang meningkat penguatan pemahamannya 61,4%, yang tetap 2,34% dan yang menurun 36,26%.

Kecenderungan nilai peserta ini disebabkan nilai awal penguatan pemahaman peserta dalam budaya perilaku anti korupsi sudah memadai dengan angka rata-ratanya 83,18%, sehingga nilai perubahannya tidak berlaku signifikan walaupun demikian nilai ini dapat dianggap wajar karena nilai perubahan perilaku tidak bisa berubah secara spontan tetapi butuh proses dan waktu.

Antusias peserta cukup tinggi, karena dalam sesi penguatan materi ini yang sebagian besar berupa kegiatan simulasi dan diskusi berdasarkan pengamatan peneliti partisipasi aktifitas peserta angka aktivitasnya 67,77%. Kontribusi riset aksi pada peningkatan kemampuan (afektif dan kognitif) peserta dalam memahami budaya perilaku anti korupsi 11,12%, dan pada peningkatan penguatan pengembangan (psikomotor) 16,68%.

Nilai kontribusi ini, menunjukkan bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya perilaku anti korupsi dan upaya pencegahan agar personel Polri tidak melakukan perbuatan korupsi tidak cukup hanya dengan pelatihan, pembinaan rohani dan mental-spiritual, juga harus dikembangkan perilaku yang membudaya agar menjadi karakter personel antara lain; penguatan integritas personel dalam bekerja; iklim lingkungan kerja yang baik (transparan); akuntabilitas dan keteladanan pimpinan; dan peningkatan kesejahteraan personel, terutama dalam kelayakan hidup.

Terkait dengan permasalahan peningkatan pencegahan dan implementasi bagi para peserta akan dilakukan monitoring dan evaluasi bertahap yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu bulan (rencana aksi); tiga bulan (implementasi); dan enam bulan (evaluasi) setelah kegiatan riset aksi berakhir.

Rekomendasi

Kepada pimpinan Polri untuk memprioritaskan materi anti korupsi secara berjenjang pada kurikulum pendidikan pembentuk; pendidikan kejuruan; dan pendidikan pengembangan Polri.

Di samping itu, mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi seperti Kartu Kredit Pemerintah pada setiap kegiatan Satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau DIPA Polri.

Kemudian, mengupayakan peningkatan kesejahteraan hidup keluarga personel Polri melalui peningkatan gaji pokok, tunjangan kinerja, peningkatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan perumahan dinas.

Daftar Pustaka

Blalock, Hubert M., Jr, *Social Statistics*, McGraw Hill International Book Co., Auckland, 198
Bidang Tugas Pembinaan (Bid Gasbin) Puslitbang Polri, Modul Riset Aksi Tentang Budaya Perilaku Anti Korupsi, Bogor, 2019.

Kementrian Hukum dan HAM RI, Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani, Jakarta. (unduh)

Moch. Sa'id, Riset Aksi: Sejarah, Perkembangan, dan Posisinya Dalam Paradigma Penelitian, *Department of Psychology State University of Malang*. (unduh)

P. M. Laksono, Pelatihan dan Pembelajaran Metode Riset Aksi Partisipatoris Untuk Pemajuan Kebudayaan, Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Bakti Budaya vol. 1 no. 2 Oktober 2018. (unduh)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Persada, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, 1997.